



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai serta melestarikan budaya, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas harian pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 165 tahun 2004 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Kelengkapan PDH adalah kelengkapan pakaian yang dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian, yang terdiri dari lambang Daerah Provinsi, dasi/sal, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan tanda pengenal.
5. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PAKAIAN DINAS HARIAN

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas Harian

Pasal 2

PDH berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai serta sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Jenis dan Penggunaan Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

(1) PDH meliputi :

- a. PDH Warna biru;
- b. PDH warna Khaki; dan
- c. PDH Batik.

(2) Ketentuan penggunaan PDH Warna Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. untuk Pejabat eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas :
 1. Kemeja lengan panjang warna biru muda, dimasukkan dalam celana bagi pria, tidak dimasukkan dalam rok bagi wanita.
 2. celana panjang warna biru tua bagi pria, rok warna biru tua dengan panjang 15 cm di bawah lutut bagi wanita.
 3. memakai dasi bagi pria, memakai sal bagi wanita.
 4. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu berwarna hitam.
 5. bentuk dan model pakaian pria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 6. bentuk dan model pakaian wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 7. bagi wanita berbusana muslimah / hamil bentuk dan model pakaian sebagaimana tercantum pada Lampiran I E dan Lampiran I F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu golongan III/d ke bawah, sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan dalam celana bagi pria, tidak dimasukkan dalam rok bagi wanita.
 2. celana panjang warna biru tua bagi pria, rok warna biru tua dengan panjang 15 cm di bawah lutut bagi wanita.
 3. memakai dasi bagi pria, memakai sal bagi wanita.
 4. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu berwarna hitam.
 5. bentuk dan model pakaian pria sebagaimana tercantum pada Lampiran I C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 6. bentuk dan model pakaian wanita sebagaimana tercantum pada Lampiran I D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 7. bagi wanita berbusana muslimah / hamil bentuk dan model pakaian sebagaimana tercantum pada Lampiran I E dan Lampiran I F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Pejabat eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas :
 1. Kemeja lengan panjang tidak dimasukkan dalam celana bagi pria, tidak dimasukkan dalam rok bagi wanita.
 2. celana panjang bagi pria, rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut bagi wanita
 3. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu berwarna hitam.
 4. bentuk dan model pakaian pria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 5. bentuk dan model pakaian wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran I H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 6. Bagi wanita berbusana muslimah / hamil bentuk dan model pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I K dan I L, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - b. Untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu golongan III/d ke bawah, sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan dalam celana bagi pria, tidak dimasukkan dalam rok bagi wanita.
 2. celana panjang bagi pria, rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut bagi wanita
 3. ikat pinggang, kaos kaki, sepatu berwarna hitam
 4. bentuk dan model pakaian pria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 5. bentuk dan model pakaian wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran I J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 6. Bagi wanita berbusana muslimah / hamil bentuk dan model pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I K dan I L, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang/pendek.
 - b. Celana panjang bagi pria / rok dengan panjang 15 cm dibawah lutut bagi wanita.
 - c. Bentuk, warna dan model bebas, sopan dan rapi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas dinas sehari-hari
- (2) Penggunaan PDH diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin dan hari Selasa memakai PDH warna biru;
 - b. Hari Rabu memakai PDH warna khaki; dan
 - c. Hari Kamis dan Jum'at memakai PDH Batik serta hari Sabtu bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 hari kerja.

Pasal 5

PDH warna biru juga digunakan untuk upacara hari besar kenegaraan, dan kopiah warna hitam bagi pria.

Pasal 6

Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas lapangan, penggunaan pakaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TANDA PENGENAL

Bagian Kesatu

Fungsi dan Bentuk Tanda Pengenal

Pasal 7

- (1) Tanda Pengenal Pegawai dimaksudkan sebagai kartu identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri.

Pasal 8

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan Mika Magnetik.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan pas foto ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm.

Pasal 9

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

a. bagian depan :

1. Lambang Daerah;
2. Foto pegawai dengan memakai PDH Warna Biru;
3. Nama Pegawai; dan
4. Nomor Induk Pegawai (NIP).

b. bagian belakang:

1. Identitas Pegawai;
2. Nama Pegawai;
3. Nomor Induk Pegawai (NIP)
4. Golongan Darah;
5. Instansi
6. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
7. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 10

Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 butir a 2 adalah biru dengan posisi wajah menghadap lurus ke depan, setengah badan dengan mengenakan PDH warna biru.

Pasal 11

Bentuk dan model Tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemakaian Tanda Pengenal

Pasal 12

Tanda Pengenal dipakai untuk semua jenis pakaian Dinas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pemakaian pakaian dinas dilakukan oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas secara melekat dilakukan oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Selain PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pada saat melaksanakan olah raga / krida menggunakan pakaian olah raga.
- (2) Bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 April 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

I. UMUM

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 165 tahun 2004 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring dengan perkembangan setelah dievaluasi Peraturan Gubernur tersebut perlu diganti.

Selanjutnya telah kita ketahui bersama bahwa batik sudah mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, dan untuk meningkatkan apresiasi terhadap batik sekaligus mengembangkan industri batik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar dikelola oleh Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengangkat batik sebagai salah satu Pakaian Dinas Harian yang wajib dipakai oleh Pegawai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas , dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu merumuskannya kebijakan dengan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud model bebas, sopan dan rapi adalah model yang sesuai dengan model PDH yang dikenakan oleh pegawai.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas


Ayat (2)
Yang dimaksud bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi, adalah model yang menutupi dan tidak menonjolkan aurat.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI


- A. Model Pakaian Dinas Harian Warna Biru untuk Pria bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas.



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| a. Krah Berdiri | d. Lengan Panjang dengan kancing baju | f. Saku Baju terbuka |
| b. Dasi (motif bebas) | e. Kartu Identitas | |
| c. Ikat Pinggang hitam | | |


B. Model Pakaian Dinas Harian Warna Biru untuk Wanita bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas.



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| a. Kancing Baju 5 buah | e. Kupnet tampak depan | h. Kupnet tampak belakang |
| b. Krah rebah | f. Saku tertutup | i. Floi kipas rok bawah |
| c. Lengan panjang | g. Rok 15 cm dibawah lutut | |
| d. Kartu Identitas | | |


C. Model Pakaian Dinas Harian Warna Biru untuk Pria bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah.



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Kartu Identitas |
| b. Dasi (motif bebas) untuk eselon IV | f. Saku Baju terbuka |
| c. Lengan pendek | |
| d. Ikat Pinggang warna hitam | |

D. Model Pakaian Dinas Harian Warna Biru untuk Wanita bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah..




KETERANGAN :

- a. Kancing Baju 5 buah
- b. Krah rebah
- c. Lengan pendek
- d. Kartu Identitas

- e. Kupnet tampak depan
- f. Saku tertutup
- g. Rok 15 cm dibawah lutut

- h. Kupnet tampak belakang
- i. Floi kipas rok belakang

E. Model Pakaian Dinas Harian Warna Biru untuk Wanita dengan Busana Muslim




KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|
| a. Jilbab | c. Tanda pengenalan | e. Krah Rebah |
| b. Kancing baju 5 buah | d. Saku tertutup | f. Floi kipas rok bawah |

F. Model Pakaian Dinas Harian Warna Biru untuk Wanita Hamil, menyesuaikan:

- Lengan Panjang untuk Pejabat Struktural Eselon I,II,III dan Pejabat Fungsional Tertentu Gol. IV/a ke atas, serta Wanita dengan Busana Muslim.
- Lengan Pendek untuk Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah.




KETERANGAN :

- Kraah rebah
- Lengan pendek
- Kancing baju 5 buah

- Tanda Pengenal
- Ploi Baju depan

- Floi Baju belakang
- Floi kipas Rok Bawah

G. Model Pakaian Dinas Harian Warna khaki untuk Pria bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas..




KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lengan Panjang dengan kancing baju

- c. Kartu Identitas
- d. Saku Baju tertutup

- e. Floi Baju Belakang


H. Model Pakaian Dinas Harian Warna khaki untuk Wanita bagi Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV/a ke atas..




KETERANGAN :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. krah rebah | f. Kupnet tampak depan |
| b. Lengan panjang | g. Kupnet tampak belakang |
| c. saku baju tertutup | h. Rok 15 cm dibawah lutut |
| d. kancing baju 5 buah | i. Floi kipas |
| e. tanda pengenal | j. Sepatu warna hitam |

I. Model Pakaian Dinas Harian Warna Khaki untuk Pria bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah.




J. Model Pakaian Dinas Harian Warna Khaki untuk Wanita bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah.



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| a. krah rebah | d. Kupnet tampak dari depan | g. Lengan pendek |
| b. kancing baju 5 buah | e. saku baju tertutup | h. Rok dibawah lutut 15 cm |
| c. Kartu Identitas | f. Kupnet tampak dari belakang | i. Flui kipas |
| | | j. Sepatu warna hitam |

K. Model Pakaian Dinas Harian Warna Khaki untuk Wanita dengan Busana Muslim




KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| a. krah rebah | f. Kupnet tampak dari depan |
| b. kancing 5 buah | g. Kupnet tampak dari belakang |
| c. saku baju atas | h. kerudung |
| d. tanda pengenalan | i. flui kipas rok bagian belakang |
| e. saku baju tertutup | j. sepatu hitam |

L. Model Pakaian Dinas Harian Warna Khaki untuk Wanita Hamil

- Lengan Panjang untuk Pejabat Struktural Eselon I,II,III dan Pejabat Fungsional Tertentu Gol. IV/a ke atas, serta Wanita dengan Busana Muslim.
- Lengan Pendek untuk Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III/d ke bawah.



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| a. Krah rebah | f. Flui baju depan |
| b. Lengan pendek | g. Flui baju belakang |
| c. Kancing lima buah | h. Flui kipas (rok bagian belakang) |
| d. Kantong baju atas | i. Lengan panjang |
| e. Kartu Identitas | j. Flui/belahan rok bagian belakang |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

TANDA PENGENAL.



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttt

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001